

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2025**

- Urusan : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- Tujuan : Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat Kota Medan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	<b>(Target) BB</b> (Hasil Evaluasi KemenPAN RB) <b>(100 %)</b> <b>(Capaian) BB → 100 %</b>  <i>Baseline</i> : 100% Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil memperoleh nilai SAKIP dengan predikat BB. Oleh karena itu, pada tahun 2025, diharapkan nilai SAKIP tersebut dapat dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan menjadi A	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100 \%$ <b>(Target) 100 % = <math>\frac{766.817}{766.817} \times 100 \%</math> = 100 % (Capaian) 100 %</b>  <i>Baseline</i> : 100 % Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 759.265 Kartu Keluarga (KK), mencapai 99,02% dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2025, target penerbitan KK diperkirakan tetap 100% dari jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar, dengan tujuan untuk memastikan distribusi identitas kependudukan yang sah bagi seluruh penduduk dan meningkatkan akses layanan publik serta keadilan sosial.	Kepala Dinas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	Cakupan Penerbitan KTP-EI	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen  <math display="block">\frac{\text{KTP-EI yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP-EI}} \times 100 \%</math>   <b>(Target) 100 % = <math>\frac{1.896.552}{1.896.552} \times 100 \%</math> = 100 % (Capaian) 100 %</b>   <i>Baseline</i> : 100 %           <p>Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 1.829.828 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), mencatatkan capaian sebesar 96,48% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, diharapkan target penerbitan KTP-EI tetap 100% dari jumlah Wajib KTP yang terdaftar, dengan tujuan untuk menjamin kepemilikan identitas kependudukan yang sah bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong terciptanya keadilan sosial.</p> </p>	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kelahiran yang telah Diterbitkan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}} \times 100 \%</math>   <b>(Target) 100 % = <math>\frac{595.535}{647.321} \times 100 \%</math> = 92 % (Capaian) 92 %</b>   <i>Baseline</i> : 92 %           <p>Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 648.149 Akta Kelahiran, mencapai 94,21% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, mengingat adanya perpindahan penduduk keluar Kota Medan yang menyebabkan penurunan jumlah Penduduk Kota Medan (0–18 tahun) sebesar 5,91%, target penerbitan Akta Kelahiran diperkirakan tetap 92% dari jumlah Penduduk (0–18 tahun) yang terdaftar dan berdomisili di Kota Medan, yaitu sebanyak 647.321 jiwa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas legal yang sah, serta untuk memperluas jangkauan layanan publik yang lebih inklusif dan merata.</p> </p>	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kematian yang telah Diterbitkan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}} \times 100 \%</math>   <b>(Target) 100 % = <math>\frac{732.318}{795.998} \times 100 \%</math> = 92 % (Capaian) 92 %</b>   <i>Baseline</i> : 92 %           <p>Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 796.870 Akta Kematian, mencapai 100,11% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, target penerbitan Akta Kematian diperkirakan tetap 92% dari jumlah Penduduk Kota Medan yang dilaporkan kematiannya dan terdaftar serta berdomisili di Kota Medan, dengan tujuan untuk memastikan tercatatnya setiap kejadian kematian secara akurat, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan terjangkau.</p> </p>	Kepala Dinas



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Perkawinan yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Perkawinannya (Non Muslim)}} \times 100 \%$ <p><b>(Target) 100 % = <math>\frac{179.725}{335.059} \times 100 \%</math> = 53,64 % (Capaian) 53,64 %</b></p> <p><i>Baseline</i> : 53,64 %  Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 335.059 Akta Perkawinan untuk Penduduk Non-Muslim, mencapai 49,47 % dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2025, target penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim diperkirakan akan mencapai 53,64% dari jumlah Penduduk Kota Medan yang dilaporkan pernikahannya dan terdaftar serta berdomisili di Kota Medan, dengan tujuan untuk memastikan seluruh peristiwa perkawinan tercatat dengan baik, meningkatkan akurasi data kependudukan, dan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan administrasi kependudukan yang adil.</p>	Kepala Dinas
	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(Target)</b> 2 Laporan (setiap Tahunnya) (100 %)</li> <li>- <b>(Capaian)</b> 2 Laporan (100 %)</li> </ul> <p><i>Baseline</i> : 100 %  Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan dua Laporan Agregat Kependudukan Kota Medan, yaitu untuk Semester 2 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024. Untuk tahun 2025, target ketersediaan database kependudukan berskala kota di Kota Medan tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dua laporan: Laporan Agregat Kependudukan Kota Medan untuk Semester 2 Tahun 2024 dan Semester 1 Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan <i>up-to-date</i> guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.</p>	Kepala Dinas
	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	<p>Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data  <b>(Target) 26 PKS dan (Capaian) 26 PKS</b></p> <p><i>Baseline</i> : 100 %  Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berhasil menerbitkan 25 dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan. Untuk tahun 2025, target penerbitan Perjanjian Kerja Sama diperkirakan akan mencapai 100% dari jumlah PKS yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2021-2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan data kependudukan dan mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik.</p>	Kepala Dinas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p><b>Nilai IKM Dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar = IKM x 25</b></p> <p><b>(Target) A (&gt; 87,00) = 3,50 x 25 = 87,50 (Capaian) 87,50/ A (100 %)</b></p>	Kepala Dinas



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p><b>Keterangan :</b>            Nilai IKM pada tahun 2023 (Semester II) 87,00 dengan Kategori A. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dikatakan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik. Masyarakat sebagai Pengguna Pelayanan Publik berhak mengetahui Standar Kebenaran Isi Standar Pelayanan dan berhak mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan yang diterapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang kemudian dihitung menjadi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Permen PAN RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</p>	

Medan, 13 Januari 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KOTA MEDAN**

**Kepala,**



**BACINDA P. SIREGAR., A.P, M.M**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19650127 198603 1 003**

